



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 82 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2012 – 2017

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- bahwa profil Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan ;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, perlu dibentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Kelurahan Kota Padang Periode 2012 – 2017.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 5234) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Provinsi Sumatera Barat;
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektoral, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan Kota Padang Periode 2012 -2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KASATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota Padang tentang keadaan dan perkembangan data potensi, tipologi dan tingkat perkembangan Kelurahan dalam Kota Padang;
  - b. menyampaikan data potensi, tipologi dan tingkat perkembangan Kelurahan kepada Instansi/SKPD terkait untuk membuat berbagai program kegiatan;
  - c. menganalisa data potensi, tipologi dan tingkat perkembangan Kelurahan serta menyajikannya sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan, dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan untuk pendayagunaan data profil Kelurahan;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan Kelurahan serta, advokasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan data profil Kelurahan di Kota Padang;
  - f. menyusun dan melaporkan secara lengkap hasil pelaksanaan profil kelurahan tersebut kepada Walikota Padang.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Profil Kelurahan Kota Padang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Padang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2012

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Cq.Ditjen PMD Depdagri di Jakarta;
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang;
4. Sdr. Inspektur Kota Padang;
5. Sdr. Camat se Kota Padang;
6. Sdr. Anggota Pokja ;
7. Peringgal.

**KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN  
KOTA PADANG PERIODE 2012 - 2017**

No.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Pengarah/ Pembina
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pembinaan Potensi Kelurahan BPM-PK Kota Padang	Ketua Pelaksana
4.	Kasubid Penataan Administrasi Kelurahan BPM-PK Kota Padang	Sekretaris
5.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Anggota
6.	Kabid UEM,TTG dan SDA BPM-PK Kota Padang	Anggota
7.	Kabid Penanggulangan Kemiskinan BPM-PK Kota Padang	Anggota
8.	Kasubid Pengembangan Kapasitas Kelurahan BPM-PK Kota Padang	Anggota
9.	Kasubid Sosbud BPM-PK Kota Padang	Anggota
10.	Kasubid Kelembagaan BPM-PK Kota Padang	Anggota
11.	Kasubid Perencanaan dan Analisa Data BPM-PK Kota Padang	Sekretariat
12.	Kasubag Umum BPM-PK Kota Padang	Sekretariat
13.	Staf Bidang Pembinaan Potensi Kelurahan	Sekretariat
14.	Staf Bidang Pembinaan Potensi Kelurahan	Sekretariat
15.	Staf Bidang Pembinaan Potensi Kelurahan	Sekretariat

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR